

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum perdata. Bukti keberadaan sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai salah satu tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dimana hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang telah menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Maka dari itu hukum adalah sebuah aturan yang berisi tentang perintah maupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat beberapa sanksi bagi siapapun yang telah melanggar.

Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana, terhadap barang-siapa yang telah melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹ Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan bagi masyarakat, dikarenakan niat pelaku yang tersusun rapi sehingga sulit untuk diketahui. Hal ini yang membuat pemalsuan telah diatur dan termasuk suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh para pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan.

Pemalsuan surat dapat berupa pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan Pasal 263 KUH Pidana yaitu tentang membuat surat palsu atau memalsukan

¹ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 61.

surat dan Pasal 264 tentang memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUH Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Salah satu kejahatan yang ditulis dalam KUHP adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan/atau makna sebuah pikiran dari manusia tersebut.²

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan kedalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan suatu gambaran tentang gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar sedangkan kebenaran tersebut tidak dimilikinya karena gambaran data tersebut adalah orang lain yang telah terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.³

Kejahatan dalam pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) telah diatur di dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :⁴

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 135.

³ Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II) Jilid 1, Jakarta: Alumni, 1986, hlm.190.

⁴ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 97.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan menurut Pasal 264 KUHPidana tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik.
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum.
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain BPKB, STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan sangat penting karena untuk suatu alat bukti. STNK dikeluarkan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polri. Pada dasarnya BPKB dan STNK menjadi salah satu dokumen kendaraan bermobil yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Dengan adanya BPKB dan STNK menunjukkan kepemilikan kendaraan bermobil layak untuk beroperasi di jalanan, selain itu dengan menunjukkan kepemilikan yang sah, berarti kendaraan tersebut bukan kendaraan hasil dari curian atau hasil dari kejahatan atau yang biasa disebut dengan kendaraan “surat yang tidak lengkap” yang dimana biasanya tidak memiliki keaslian dokumen yang sah dan tidak memiliki surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu
2. Kejahatan pemalsuan uang
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek
4. Kejahatan pemalsuan surat

Penggolongan tersebut berdasarkan atas obyek dari pemalsuan, jika dirinci lebih lanjut terdapat 6 obyek kejahatan, yaitu:

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Meterai
5. Merek
6. Surat

Salah satu kejahatan yang ditulis dalam KUHP adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya berupa tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan/atau makna dari buah pikiran manusia.⁵ Pemalsuan dilakukan karena mempunyai tujuan-

⁵Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 135.

tujuan tertentu. Contohnya supaya kendaraan terlihat seolah-olah legal maupun menggunakan surat palsu tersebut untuk kepentingannya yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Tujuan secara umum dari surat yang dipalsukan adalah untuk menghindari jika ada razia kendaraan oleh pihak kepolisian, ketidakhatian para kepolisian saat melakukan razia dapat memberikan keuntungan bagi pemalsu surat kendaraan tersebut. Disisi lain penggunaan surat kendaraan palsu dilakukan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat berdampak merugikan orang lain, seperti untuk jaminan, pegadaian, hutang maupun yang lainnya. Faktor ekonomi menjadi salah satu pengaruh besar seseorang untuk melakukan tindak pemalsuan, contohnya karena biaya yang lebih terjangkau dalam pembuatan surat kendaraan palsu jika dibandingkan membuatnya di pihak yang berwenang.

Contoh kasus penulis ambil dari putusan No.79/PID/2020/PT.DKI bahwa terdakwa bernama Iman Hendri,SHI melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara terdakwa bernama Iman menguasai satu unit mobil merek Honda Jazz yang seharusnya itu adalah milik korban yang bernama Sdr. R. ANNA NIKHITA SARI IL yang menjaminkan mobil tersebut kepada Sdr. Syahrul Romadhona Basir. Terdakwa Iman ingin meminjam STNK dan BPKB yang ada di korban Anna dengan alasan untuk mengurus perpanjangan pajak namun karena masih dalam status leasing maka hanya foto nya saja yang dapat dikirim ternyata pajaknya belum dibayar selama 2 tahun dengan biaya Rp. 6.600.000,- namun terdakwa tidak melakukannya dengan sesuai prosedur yang benar tetapi melakukan dengan cara menghubungi Sdr.Arnov Iriantony untuk mengurus perpanjangan pajak dan STNK kendaraan tersebut tanpa persyaratan dan juga tanpa membayar pajak istilahnya “STNK tidak On Screen atau tidak terbaca computer di samsat”. Maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.200.000,- untuk mengurusnya hanya mengirimkan foto surat-surat tersebut melalui WhatsApp, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selama mengurus perpanjangan surat-surat tersebut tidak pernah mengurusnya ke Samsat maka perbuatan yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Perbuatan terdakwa terbongkar setelah Sdr.

Syahrul saat sedang mengemudikan Honda jazz milik terdakwa dicegat oleh polisi pada saat itu terbukti bahwa surat-surat tersebut dinyatakan palsu dan tidak terdaftar di kantor Samsat, setelah terdakwa terbukti bersalah maka perbuatan tersebut merugikan kantor Samsat karena tidak membayar pajak. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan sanksi pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN PADA MOBIL BERDASARKAN PASAL 263 KUHP TENTANG MEMALSUKAN SURAT**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, bahwa permasalahan terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja dalam hal pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada Mobil dalam hal ini penulis mencari bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada Mobil dan Penegakan Hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 KUHP.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil?

⁶ Putusan Nomor : 79/PID/2020/PT.DKI

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada mobil berdasarkan pasal 263 KUHP tentang memalsukan surat?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan pada mobil.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil berdasarkan Pasal 263 KUHP.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari Manfaat Teoritis maupun Manfaat Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan Ilmu Hukum secara Umum dan Khususnya pemahaman teoritis tentang proses penegakan hukum dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam menelusuri perlindungan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam proses penegakan hukum dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai maraknya Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada mobil yang beredar di masyarakat.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 Tentang Memalsukan Surat.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁷

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat beberapa perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang dapat memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan/atau adanya keadilan bagi kedua pihak, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat kendaraan bermotor.

⁷ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

⁸ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan dari Buku Aslinya *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 21.

A. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda dari Kitab Teori Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Selain istilah tindak pidana ada beberapa istilah lain yang digunakan yaitu:

a. Perbuatan pidana

Menurut Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹

b. Perbuatan yang dapat dihukum

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana.

c. Peristiwa pidana

Menurut R. Tresna, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut R. Tresna peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman.¹⁰

d. Delik

Tindak pidana (delik) atau "*strafbaarfeit*" pada dasarnya adalah perbuatan yang melawan hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum itu dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan istilah-istilah dan pengertian tindak pidana (delik) atau "*strafbaarfeit*" tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukan tindakan hukum apa saja yang terkandung

⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993, hlm. 56.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.56.

didalamnya.¹¹

Pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yaitu pelanggarannya yang tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.¹²

Diharapkan bagi setiap penegak hukum dapat berlaku adil pada setiap pengendara kendaraan pada mobil di jalan raya. Sebab mengingat kembali hak dari setiap pengendara mobil di jalan raya yaitu memiliki hak yang sama dan tetap memiliki kesamaan dimata hukum, Sehingga hukum dapat menjadi peraturan yang dapat memaksa orang untuk menaati serta dapat memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang melanggar.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru cetakan ke 3,199, hlm. 20.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana menurut Roeslan Saleh menyatakan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴
2. Pemalsuan Surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.¹⁵
3. Pengertian Lalu Lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.
4. Pengertian Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta : PT. Rajawali Perss, 2015, hlm. 21.

¹⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Alumni, 1980, hlm. 23.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6.Sistematika Penulisan

Naskah skripsi, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sanksi Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepannya adalah lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu: pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dasar pertimbangan hakim oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemalsuan surat, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, hambatan dalam proses penyelidikan tindak pidana pemalsuan surat, upaya penyelesaian terhadap pelaku yang melakukan tindak

pidana pemalsuan surat, pertimbangan majelis hakim tindak pidana pemalsuan surat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dikaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keadilan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

